

BAB

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian larangan taukil wakil wali nikah di KUA Kecamatan Pangenan di atas maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Pangenan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wali yaitu menikahkan puteri atau saudara perempuan yang berada di bawah perwaliannya mayoritas dengan mewakili kepada orang yang di kehendaknya terutama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu. Dampak taukil itu masyarakat melakukan taukil wakil wali dalam pernikahan. Alasan dominan yang dijadikan landasan oleh masyarakat Kecamatan Pangenan yang melakukan taukil wakil wali nikah yaitu:
 - a. Tidak mampu masyarakat melakukan ijab dalam pernikahan.
 - b. Kebiasaan masyarakat Kecamatan Pangenan selalu mewakili ijab qobul dalam pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan sebagai pelaksana Kementerian Agama ditingkat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan, menolak dan melarang masyarakat yang berada di wilayah kerjanya untuk melakukan taukil wakil wali dalam pernikahan di karenakan:

- a. Taukil wakil wali nikah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di KUA;
 - b. Taukil wakil wali nikah merupakan masalah fiqih yang tidak lepas dari perbedaan pendapat (*khilafiyah*), dan KUA sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama harus mampu mengambil kebijakan terhadap perbedaan pendapat yang terjadi supaya tidak terjadi perdebatan yang menimbulkan perselisihan;
 - c. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Keputusan Menteri Agama (KMA) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) tidak tercantum secara eksplisit aturan mengenai taukil wakil wali nikah.
3. Taukil wakil wali nikah merupakan perbuatan hukum yang tidak tercantum secara eksplisit dalam peraturan yang menjadi dasar dalam pelayanan di KUA, maka implikasi yuridis dari taukil wakil wali nikah tersebut yaitu apabila belum terjadi ijab maka di kembalikan kepada wali asli (*Muwakkil*) dan apabila telah terjadi ijab qobul maka harus ada pengulangan ijab qobul (*tajdīdu al-nikāh*).

B. Rekomendasi Ilmiah

1. Hasil penelitian larangan taukil wakil wali nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Pangenan ini bukan akhir dari sebuah penelitian, siapa pun bisa melakukan penelitian lanjutan, karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang mengikuti zaman.

2. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya adalah menikahkannya. Maka nikahkanlah anak tersebut setelah sampai kepada masanya dan menemukan calon pasangan hidupnya. Khusus bagi anak perempuan, orang tua sebagai wali, maka nikahkanlah anak perempuan secara langsung jangan mewakili, karena itu lebih membanggakan dan membahagiakan serta berlimpah barokah.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang melayani masyarakat khususnya tentang pernikahan, maka fasilitasi masyarakat:
 - a. Tentang bagaimana kewajiban orang tua
 - b. Bimbing masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wali dalam pernikahanSupaya tidak terjadi taukil wali apalagi sampai terjadi taukil wakil wali dalam pernikahan.
4. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu sebagai petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat di tempat peristiwa nikah, maksimalkan bimbingan dan utamakan para wali nikah untuk melakukan ijab dengan calon menantunya secara langsung.
5. Pelaksanaan kewajiban beriringan dengan *'awaridh* atau halangan yang menimbulkan *rukhsah* atau keringanan, maka maksimalkanlah pemenuhan kewajiban jangan mengedepankan keringanan yang ditawarkan.
6. Taukil wakil wali nikah merupakan masalah yang terjadi di masyarakat dan harus disikapi secara serius oleh pihak KUA sebagai pelaksana teknis

kementerian Agama. Taukil wakil wali nikah terjadi dengan berbagai macam latar belakang alasan yang melandasinya. Dengan latar belakang yang telah diungkapkan di atas maka penulis lebih cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa taukil wakil wali nikah tetap bisa diterima sebagai ijab qobul yang sah dengan catatan-catatan tertentu dan KUA harus mencatatkan pernikahan tersebut sebagai pernikahan yang sah dan resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenapa penulis lebih cenderung kepada penerimaan terhadap taukil wakil wali inikah? Taukil wakil wali nikah merupakan tindakan mukallaf yang secara rinci tidak ada dalil yang menentukan kejelasan hukum tentang taukil wakil wali nikah tersebut. Karena tidak ada dalil yang secara rinci untuk menjawab dan menyelesaikan masalah tersebut, maka diperlukan proses penyelesaian masalah dalam rangka menyikapi masalah tersebut yang dalam ushul fiqh dikenal dengan *istinbathul hukmi*.

Istinbatul hukmi yang sesuai untuk menyikapi masalah taukil wakil wali nikah yaitu *Maslahah Mursalah*. Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai *rohmatan lil' alamin*. Islam ada sebagai penyayang dan pemberi solusi bagi umatnya bukan untuk menyusahkan atau mempersulit umatnya. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu proses penetapan sebuah hukum yang mengedepankan kemaslahatan terhadap masalah yang terjadi.

Adapun *masalah Mursalah* secara teoritif sebagai berikut:

Maslāhah mursālah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maslāhah* dan *mursalah*.¹⁸⁷ Kata *maslāhah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (مَلَّحَ - حَلَّحَ) menjadi (حَلَّحَ) atau (مَلَّحَ) yang berarti sesuatu yang

mendatangkan kebaikan.¹⁸⁸ Kata *masalahah* kadang-kadang disebut juga dengan (حَلَّحَ) yang artinya mencari yang baik (مَلَّحَ) Sedangkan kata (حَلَّحَ)

mursālah adalah isim *maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi*, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ).

Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مَلَّحَ) (bebas). Kata

“terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *masalahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”¹⁸⁹

Perpaduan dua kata menjadi “*maslāhah mursālah*” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *masalahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfā* merumuskan *masalahah mursalah* sebagai berikut:

¹⁸⁷ Sebagian ulama menyebut *masalahah mursalah* dengan istilah *al-Munāsib al-Mursāl* (dipopulerkan oleh Ibnu Hājib dan Baidhāwi), *al-Istidlāl al-Mursāl* (dipopulerkan oleh asy-Syātibi) dan *al-Ishtislāh* (dipopulerkan oleh al-Ghazālī). Lihat Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet.III; Bandung: Pustaka Setia, 2007). 118.

¹⁸⁸ Chaerul Umam. *Ushul Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 135.

¹⁸⁹ Amir Syarifuddin. *op.cit.*,332.



مَالٍ مِمَّ شَدَّ مِنَ الشَّرِّ عَظَمَ لَوْلَا عَمَّ مَعِيَ نَّ
 يَا لَهْ لَوْلَا لَبَّابُ نَبَا
 رَنَّ بَنَّ رَنَّ

Artinya: “*Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.*”¹⁹⁰

- b. Abdul Wahab al-Khallaf mendefinisikan *Maslahah Mursalah* yaitu suatu kemaslahatan di mana syar’i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁹¹
- c. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-I’tishām mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dhārurīyah (primer) maupun hajjīyah (sekunder).¹⁹²

Dari beberapa rumusan defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* merupakan proses *istinbathul hukmi* atas masalah yang terjadi dengan mengedepankan kemaslahatan untuk menghilangkan kesempitan karena tidak ada dalil yang melarang atau membolehkannya.

Dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama

¹⁹⁰Abu Hamid al-Ghazāli. *Al-Mustasyfā fī ‘Ilm al-Ushūl* (Beirut; Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993),311.

¹⁹¹Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. alih bahasa: H.Moh. Zuhri & Ahmad Qarib (semarang:Dina utama,1994).116.

¹⁹² Abu Ishak asy-Syāthibi. *Al-I’tisham Jilid II*, (Beirut; Dār al-Ma’rīfah.), 39.

menyusun syarat-syarat *maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya yaitu:¹⁹³

a. *Maslahat* yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung maslahat, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai¹⁹⁴.

b. *Maslahat* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah

¹⁹³ Burhanuddin. *Fiqh Ibadah, Cet.I*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), 162.

¹⁹⁴ Chaerul Umam, *op.cit.*,137.

bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.¹⁹⁵

- c. *Maslahat* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- d. *Maslahat* mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dalam arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹⁹⁶

Ulama yang menggunakan *maslahah mursalah* menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *maslahah mursalah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. Alasannya karena maslahat itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat *ta'abbudi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar'i dalam nash dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Contohnya mengenai shalat dzuhur empat rakaat dan dilakukan sesudah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.¹⁹⁷

¹⁹⁵Alaidin Koto. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006),145.

¹⁹⁶ Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, 337.

¹⁹⁷ Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, 340-341.

Di luar wilayah ibadah, meskipun di antaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal. Contohnya minum khamar itu adalah buruk karena merusak akal. Penetapan sanksi atas pelanggaran hukum itu baik, karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.

Maslāhah mursālah merupakan ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tak ada nashnya dan jumhur ulama menganggap *masalah mursalah* sebagai hujjah syari'at karena:

- a. Semakin tumbuh dan bertambah hajat manusia terhadap kemaslahatannya, jika hukum tidak menampung untuk kemaslahatan manusia yang dapat diterima, berarti kurang sempurna lah syari'at mungkin juga beku.
- b. Para sahabat dan tabi'in telah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan, seperti Abu Bakar menyuruh mengumpulkan mushaf al-Qur'an demi kemaslahatan umum.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maslāhah mursālah* itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-Qur'an dan sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tibār. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Rahmat Syafe'i. *Op.Cit.*, 122.

Adapun beberapa contoh masalah yang menggunakan ketentuan hukum berdasarkan maslahat yaitu antara lain:

- a. Sahabat mengumpulkan al-Qur'an dalam satu mushaf alasannya semata-mata karena maslahat, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirnya karena meninggalnya sejumlah besar penghapal al-Qur'an dari generasi sahabat.
- b. Khulafah ar-Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- c. Apabila uang kas negara mengalami defisit, dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan tentara, maka bagi pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendesak, sampai baitul mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi.

Dengan melihat *masalah mursalah* secara singkat di atas, maka taukil wakil wali nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon tidak boleh ditolak apalagi dilarang. Pernikahan yang terjadi dengan menggunakan taukil wakil wali nikah tidak harus diundur sampai bertemu dengan wali nasabnya. Pernikahan bisa dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan catatan bahwa proses taukil

yang telah terjadi antara *muwakkil* dengan *wakil* benar-benar terjadi dan ada saksi dalam prosesnya.

Maslahat yang ada dalam masalah tersebut sesuai dengan persyaratan yang menjadi ketentuan dalam *masalah mursalah*. Masalah dalam taukil wakil wali nikah itu bukan sesuatu yang diduga-duga tapi bisa terjadi pembatalan pernikahan, kemaslahatan sangat dibutuhkan oleh kedua keluarga yang menghendaki pernikahan segera dilangsungkan supaya tidak terjadi fitnah, taukil wakil wali nikah tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam dan taukil wakil wali nikah merupakan solusi yang sangat tepat untuk dilakukan, dengan begitu maka kesulitan untuk menghadirkan wali yang sedang sakit atau udzur dapat terpecahkan dan pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

